

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
2019**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 01/HK.03.1-Kpt/ 1571/KPU-Kot/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA JAMBI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nornor : 24/HK.03.2-Kpt/ 1571/KPU-Kot/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Jambi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Jambi; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 36 Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum ini adalah : UU Nornor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Urnum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Urnum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 01/HK.03.1-Kpt/1571/KPU-Kot/I/2019 diatur tentang :

Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Jambi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; Menetapkan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan selama 6 (Enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Juni Tahun 2019

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi berlaku sejak tanggal ditetapkan 02 Januari 2019.